



# **PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA**

# **BKPSDM**

**KABUPATEN  
BOALEMO**



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

*Alamat : Jalan Rasdjit P. Musa Desa Hungayonaa Kec. Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo*

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BOALEMO  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Menimbang :

- a. bahwa sebagai wujud pertanggungjawaban suatu instansi untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi suatu organisasi dan dalam rangka perwujudan good governance maka perlu diterapkan sistim pertanggungjawaban kinerja yang jelas terukur dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tentang Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
15. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 15 Tahun 2022);
16. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 17 Tahun 2022).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2025

#### Pasal 1

- (1) Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;
- (2) Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan;
- (3) Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai

dengan standar, rencana atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan

- (4) Pelaporan Kinerja adalah merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktifitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan dalam bentuk suatu laporan Kinerja;
- (5) (Evaluasi kinerja adalah kegiatan analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditentukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai pedoman atau petunjuk teknis dan menyusun perencanaan kinerja di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boalemo Tahun 2024.

## Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Meliputi

1. Tata Cara Penyusunan Renstra
2. Tata Cara Penyusunan Perjanjian Kinerja;
3. Tata Cara Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja;
5. Tata cara penyusunan pengukuran kinerja;
6. Tata Cara Penyusunan Pelaporan Kinerja;
7. Tata Cara Penyusunan Evaluasi Kinerja Internal;

## Pasal 4

Tata Cara penyusunan Rencana Strategis :

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boalemo harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- (2) Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boalemo memuat tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat Daerah;
- (3) Sistematika Penyusunan Rencana Strategis;

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah  
Bab III :Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah  
Bab IV : Tujuan dan Sasaran  
Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan  
Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan  
Bab VII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang, urusan  
Bab VIII: Penutup

#### (4) Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boalemo sebagai penjabaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boalemo, adalah sebagai berikut;

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boalemo dalam mendukung program bupati;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boalemo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

(5) Renstra sebagaimana pasal 4 menjadi landasan bagi penyelenggaraan SAKIP dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja setiap tahunnya

## Pasal 5

### Tata Cara Penyusunan Perjanjian Kinerja

- (1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boalemo menyusun Perjanjian Kinerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boalemo yang ditetapkan;
- (2) Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana ayat (1) harus memperhatikan :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. Dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boalemo;
  - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boalemo;
  - d. Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boalemo
- (3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja beserta program dan anggaran.
- (4) Perjanjian Kinerja Eselon II ditandatangani oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boalemo dan Kepala Daerah;
- (5) Perjanjian Kinerja Administrator atau setara Eselon III ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boalemo dan Administrator atau Kepala Bidang di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boalemo;
- (6) Perjanjian Kinerja Pengawas setara Eselon IV ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boalemo dan Pengawas setara Eselon IV;
- (7) Perjanjian Kinerja Pengawas setara Eselon IV atau Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Eselon JFU ditandatangani oleh Administrator Eselon IV atau Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Eselon IV.

## Pasal 6

## Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja

- (1) Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boalemo merupakan perencanaan tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boalemo yang merupakan landasan dan pedoman Operasional bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Boalemo dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang memuat Rencana Kegiatan Pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi dengan formasi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun ke depan.
- (2) Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boalemo disusun dengan sistematis sebagai berikut:

Bab I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
Bab II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
	21. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun lalu dan capain Renstra Perangkat Daerah
	22. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	23. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah
	24. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	25. Penelaah usul Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III	TUJUAN DAN SASARAN
	3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Daerah
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD
	3.3 Program dan Kegiatan
Bab III	RENCANA KERJA DAAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab IV	PENUTUP

### Pasal 7

## Tata Cara Penyusunan Pengukuran Kinerja

- (1) Penqukuran Kinerja dilakukan terhadap perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan membandingkan Antara capaian kinerja dan target kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala tiap triwulan dan tahunan;
- (3) Hasil Pengukuran Kinerja secara berkala dan tahunan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Boalemo;

## Pasal 8

### Tata Cara Penyusunan Pelaporan Kinerja

- (1) Tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja;
- (2) Perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah
- (3) Kepala Perangkat Daerah menandatangani Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- (4) Sistematika Laporan Kinerja

#### Bab I PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum
  - 1.1 Struktur Organisasi
  - 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
2. Isu Strategis
3. Keuangan

#### Bab II PERENCANAAN KINERJA

- 1 Perencanaan Strategis
  - 1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
  - 1.2 Strategi dan Arah Kebijakan
- 2 Perjanjian Kinerja
- 3 Rencana Anggaran

#### Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

- 1 Capaian Kinerja Organisasi
- 2 Akuntabilitas Anggaran
  - 1.1 Realisasi Anggaran
  - 1.2 Analisis Evaluasi Sumber daya
  - 1.3 Inovasi

#### Bab IV PENUTUP

- (5) Laporan Kinerja dilengkapi dengan:
  - (a) Perjanjian Kinerja;
  - (b) Dokumen lain yang dianggap perlu;

## Pasal 9

Tata Cara Penyusunan Evaluasi Kinerja Internal.

- (1) Evaluasi Kinerja Internal dilakukan minimal satu kali tiap bulan, per triwulan dan tahunan dengan mengadakan rapat internal yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (2) Evaluasi Kinerja Internal dilakukan dengan membandingkan antar target dan realisasi.
- (3) Hasil dari Evaluasi Kinerja dibuat Berita Cara dan taporan Evaluasi Kinerja Internal.

## Pasal 10

Keputusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boalemo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 08 Januari 2025

The image shows a circular official stamp of the Boalemo Regency Government. The stamp contains the text "Pemerintah Kabupaten Boalemo" and "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia". Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the stamp, the text "KEPALA BKPSDM" is printed in bold. Underneath that, the name "RAHMAT BIYA, SKM.,MM" and the NIP number "NIP. 19770905 200312 1009" are printed in bold.

**KEPALA BKPSDM**

**RAHMAT BIYA, SKM.,MM**  
**NIP. 19770905 200312 1009**

